



PUTUSAN

Nomor 45/PDT/2018/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Frangky Candra., Jenis Kelamin Laki Laki., Tempat Tanggal Lahir ; 09 Februari 1979., Pekerjaan Wiraswasta., Agama Kristen., Alamat di Jalan Tadulako, Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una una.” Dalam hal ini diwakili kuasanya SYAHRUDIN, SH. dan DIDIT WAHYUDI, SH., Adalah advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “Firma Hukum Pacar Palu”, beralamat di jalan Yajokodi Lrg Canggih Nomor 4 B, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, 25 November 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat.
2. Bupati Tojo Una-Una cq. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tojo Una Una, Berkedudukan di Jalan Merdeka, Kota Bumi Mas, Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Turut Tergugat.

M e l a w a n

Dety Pakaya, Umur 40 Tahun, Terpat dan Tanggal Lahir Luwuk, 22 Desember 1976., Agama Kristen., Pekerjaan Wiraswasta., Beralamat di Taman Palem Lestari Blok A 7/21, RT/RW : 003/016, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, Untuk Saat ini berdomisili di Jalan Tanjung kramat II, Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una una, Sulawesi Tengah. Untuk Selanjutnya di sebut Terbanding Semula Penggugat.

Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 45/PDT/2018/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 9 November 2017 dalam Register Nomor 85/Pdt.G/2017/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Mengenai : Tuntutan Pembongkaran Bangunan semi permanen (cottage) yang terbuat dari papan dan Tiang Milik Frangky Chandra (Tergugat) yang terletak di dalam / Areal Izin Usaha Perikanan (IUP) milik Penggugat No. 523.3/503/023/XI/DKP/2016 Tanggal 18 November 2016 pada titik koordinat S : 00° 52 ' 1.79 " ; E : 121° 39 ' 58.73 " ; dan ; S : 00°21 ' 41.8 " ; E : 121° 50 ' 37,6 "(peta lokasi terlampir) yang terletak di Pulau I (Binongko) Desa Tete B, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas 1 Ha yang batasbatasnya sebagai berikut;

- Barat berbatasan dengan laut dangkal /areal izin milik Penggugat;
- Timur berbatasan dengan laut dangkal/areal izin milik Penggugat;
- Utara berbatasan dengan laut dangkal / areal izin milik Penggugat;
- Selatan berbatasan dengan laut dangkal /areal izin milik Penggugat;

Selanjutnya disebut obyek sengketa;

Bahwa adapun dasar dan alasan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut;-

1. Bahwa Penggugat adalah pengusaha yang selama ini bergerak di bidang Perikanan yakni usaha budidaya (pembesaran) Udang Lobster dan Ikan Demersal;
2. Bahwa sebagai pengusaha yang bergerak di bidang perikanan, maka Penggugat berkeinginan mengembangkan budidaya Udang Lobster dan Ikan Demersal di daerah kelahiran Penggugat yaitu di daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
3. Bahwa keinginan tersebut seiring dengan "visi dan misi "Turut Tergugat yaitu Pengembangan Di Sektor Unggulan Bidang Perikanan, di samping itu menambah pendapatan asli daerah Kabupaten Tojo Una-Una;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No.45/PDT.G/2018/PTPAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat memulai usaha pembudidayaan Udang Lobster dan Ikan Demersal sejak tahun 2013 hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Usaha Nomor :400/242/TB/2013 tanggal 29 Nopember 2013 yang berlokasi di Pulau Satu (Binongko) yang terletak di Desa Tete B, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Bahwa Penggugat mendapatkan Izin Usaha Perikanan (IUP) dari Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor : 523.3/503/023/XI/DKP/2016 tanggal 18 Nopember 2016 yaitu dengan Nama Perusahaan/Perorangan : Dety Pakaya Jenis Kegiatan :Budidaya (pembesaran) Udang Lobster dan Ikan Demersal yang mana izin usaha perikanan tersebut berlaku sejak tanggal penerbitan 18 Nopember 2016 sampai dengan 18 Nopember 2021. Surat izin usaha perikanan tersebut diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam hal ini Turut Tergugat;
6. Bahwa Izin Usaha Perikanan tempat pengelolaan budidaya (pembesaran) Udang Lobster dan Ikan Demersal milik Penggugat sesuai dengan Rekomendasi RTRW Nomor : 050/983/Bappeda&PM/2016 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang terletak di Pulau Satu (Binongko), Desa Tete B, Kecamatan Ampana Tete di sekitar koordinat S : 00° 52 ' 1.79 " ; E : 121° 39 ' 58.73 " ; dan ; S : 00°21 ' 41.8 " ; E : 121° 50 ' 37,6 "(peta lokasi terlampir);
7. Bahwa selain itu Penggugat juga memiliki usaha perdagangan berupa "Josh Cottage Island" dengan Izin Usaha Perdagangan Nomor : 517/82/PK/B/III/DPMPSTSP/2017 tanggal 1 Maret 2017 dan juga usaha di bidang pariwisata berupa cottage/Dive Center dan Restorant yang terletak di daratan Pulau Binongko/Pulau satu Desa Tete B seluas ± 1000 M2 yang berhadapan langsung dengan lokasi pengelolaan/budidaya Udang Lobster dan Ikan damersal;
8. Bahwa ternyata Tergugat tanpa alas hak dan izin dari Turut Tergugat dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan telah mendirikan bangunan cottage dan penangkaran Ikan (Karamba) di areal milik Penggugat sesuai dengan izin usaha Perikanan (IUP) dari Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dalam hal ini Turut Tergugat Nomor : 523.3/503/023/XI/DKP/2016 tanggal 18 Nopember 2016 (Objek Sengketa) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat berbatasan dengan laut dangkal /areal izin milik Penggugat;-
 - Timur berbatasan dengan laut dangkal/areal izin milik Penggugat;-
 - Utara berbatasan dengan laut dangkal / areal izin milik Penggugat;
 - Selatan berbatasan dengan laut dangkal /areal izin milik Penggugat;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No.45/PDT.G/2018/PTPAL



9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 570/201/TB/2016 tertanggal 16 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tete B yang mana isi surat tersebut menerangkan: Bahwa Frangki (Tergugat) memiliki bangunan yang berada diwilayah Desa Tete B (Pulau I), yang dijadikan sebagai Tempat tinggal atau Tempat Rekreasi (bukan Tempat Usaha);
10. Bahwa Turut Tergugat dalam hal ini Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una telah mengeluarkan 2 (dua) surat rekomendasi yakni Surat Rekomendasi untuk Penggugat Nomor: 523/216.10/XI/DKP/2016 pada bulan November 2016 yang mana surat rekomendasi tersebut berisi: memberikan rekomendasi kepada saudari Dety Pakaya (Penggugat) dalam rangka pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir serta pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pembangunan cottage, demikian hal nya Tergugat Juga mendapatkan surat Rekomendasi tertanggal 15 Agustus 2016 yang Areal izinnya berada dalam areal izin Penggugat berdasarkan dengan Izin Usaha Perikanan (IUP) Nomor : 523.3/503/023/XI/DKP/2016 tanggal 18 Nopember 2016 yang saat ini menjadi objek sengketa dalam perkara A quo;
11. Bahwa Setelah adanya Surat Rekomendasi Nomor: 523/216.10/XI/DKP/2016 pada bulan November 2016, Penggugat mengurus untuk meningkatkan lagi legalitas pengelolaan kawasan pulau dan pesisir dalam rangka budidaya (pembesaran) udang lobster dan ikan demersal maka Turut Tergugat dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan menerbitkan Surat Izin Usaha Perikanan (IUP) Nomor : 523.3/503/023/XI/DKP/2016 tanggal 18 Nopember 2016, sedangkan Tergugat hanya memiliki Surat Rekomendasi Pemanfaatan Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor : 523/ 216.10 /VIII/DKP/2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una dalam hal ini Turut Tergugat oleh karena itu menurut hukum penguasaan bangunan objek sengketa di dalam wilayah areal izin milik Penggugat adalah bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan in cassu Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
12. Bahwa akibat pembangunan Cottage dan Karamba (Objek sengketa) oleh Tergugat di atas areal izin yang dimiliki oleh Penggugat maka menurut hukum hal tersebut sangat merugikan Penggugat dan tindakan Tergugat di kualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara oleh karena bangunan Objek sengketa sangat



mengganggu Penggugat dalam rangka kegiatan Pembudidayaan (pembesaran) udang lobster dan ikan demersal;

13. Bahwa tindakan Tergugat dalam membangun Objek sengketa di areal izin milik Penggugat sangat mengganggu usaha budidaya (pembesaran) udang lobster dan ikan demersal sehingga Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut:

- Kerugian Materil

13.1 Bahwa kerugian materil Penggugat jika dihitung sejak dari tahun 2016 yaitu sebagai berikut:-

- Dalam satu bulan Penggugat melakukan pemanenan sebanyak 2 kali panen dengan perolehan satu kali panen sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Sehingga jika dikalkulasikan dalam satu bulan Penggugat dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

13.2 Bahwa dalam satu tahun Penggugat dapat memperoleh keuntungan sebesar :

- 12 bulan x Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) = Rp.720.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

13.3 Bahwa kerugian materil Penggugat yang timbul akibat perbuatan Tergugat yakni sebesar Rp.720.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

- Kerugian Imateril

13.1 Bahwa sejak Tergugat membangun cottage di areal Izin Usaha Perikanan milik Penggugat maka Penggugat menjadi resah, tertekan dan merasa malu kepada kolega-kolega bisnis Penggugat, apalagi Penggugat adalah seorang pengusaha, sehingga tidak berlebihan Penggugat menuntut pula kerugian imateril yang berkaitan dengan status social Penggugat, dengan nilai sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);

13.2 Bahwa total kerugian Penggugat baik Materil maupun imateril adalah sebesar Rp.5.720.000.000,- (Lima milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) yang patut dibebani kepada Tergugat;

14. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia atau ilusir serta menuntut agar tergugat membayar ganti rugi yang dialami Penggugat maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya meletakkan sita jaminan (Conser vatoir beslag) terhadap harta milik Tergugat berupa:

- 1 Unit Mobil Honda Jas No.Pol 1268 milik Tergugat;
- 1 Unit Toyota Fortune No.Pol DN. 1888 LA Milik Tergugat;
- 1 Unit Mobil Pic Up Susuki Carry No. Pol. 9759 FAG Milik Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit Rumah Permanen yang terletak di jalan Tadulako Kel. Ampana, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una milik Tergugat;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Tete B dekat pantai dengan ukuran kurang lebih 4000 M2 milik Tergugat;

15. Bahwa untuk menjamin kewibawaan sebuah putusan Pengadilan, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.5.000.000. (lima juta rupiah) setiap hari setiap Tergugat lalai memenuhi amar putusan, terhitung sejak putusan A Quo telah memiliki kekuatan Hukum yang pasti atau tetap (in krachts van gewijsde);

16. Bahwa saat ini Tergugat terus melakukan pembangunan obyek sengketa diatas areal izin Penggugat, maka oleh karena itu untuk mencegah kerugian yang lebih besar yang akan dialami oleh Penggugat, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara A quo, kiranya dapat mengabulkan Tuntutan Provisionil terlebih dahulu yakni menghukum Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan diatas obyek sengketa, sampai putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum yang pasti (in krachts van gewijsde) ;

17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasari oleh bukti autentik yang menjadi dasar kepemilikan Penggugat terhadap obyek sengketa, maka berdasarkan ketentuan pasal 180 HIR, pasal 191 Rbg dan Pasal 54 Rv, patut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia kiranya dapat menjatuhkan putusan ini dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat menggunakan upaya Hukum, Banding, maupun Kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan dalil dan uraian Penggugat diatas, maka Penggugat Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya memutuskan Perkara ini sebagai berikut;

Dalam Provisi

- Menghukum Tergugat untuk menghentikan segala pembangunan dan atau kegiatan di Cottege diatas areal izin milik Penggugat (obyek sengketa);

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan Menurut Hukum, menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Izin Usaha Perikanan (IUP) No. 523.3/503/023/XI/DKP/2016 Tanggal 18 November 2016 milik Penggugat pada titik kordinat S : 00° 52 ' 1.79 " ; E : 121° 39 ' 58.73 " ; dan ; S : 00°21 ' 41.8 " ; E : 121° 50 ' 37,6 "(peta lokasi terlampir) yang terletak di Pulau I (Binongko) Desa Tete B, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah yang terletak di Pulau I (Binongko) Desa Tete B, Kecamatan Ampana Tete,

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No.45/PDT.G/2018/PTPAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas 1 Ha adalah SAH dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

3. Menyatakan menurut Hukum, tindakan Tergugat dengan melakukan Pembangunan semi permanen (cottage) yang terbuat dari papan dan Tiang Milik Tergugat yang terletak di dalam / Areal Izin Usaha Perikanan (IUP) milik Penggugat adalah Perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam rumusan pasal 1365 KUHP (Perdata) yang merugikan Penggugat;
4. Menyatakan menurut Hukum, akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka menurut Hukum Penggugat telah mengalami Kerugian Materil maupun Kerugian Imateril sebesar Rp.5.720.000.000 (Lima Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);
5. Menyatakan Menurut Hukum, sita jaminan (Conservatoir beslag) yang diletakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kelas I B Poso terhadap harta milik Tergugat adalah sah;
6. Menyatakan menurut Hukum, Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Tergugat menggunakan upaya hukum Perlawanan, Banding dan kasasi (Uitvoerbaar bij vooraad);
7. Menyatakan menurut Hukum, Surat Rekomendasi Pemanfaatan Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor : 523/216.10 /MIII/DKP/2016 tanggal 15 Agustus 2016 milik Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una dalam hal ini Turut Tergugat adalah tidak sah atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;-
8. Menghukum kepada Tergugat untuk segera membongkar Bangunan semi permanen (cottage) yang terbuat dari papan dan Tiang Milik Frangky Chandra (Tergugat) yang terletak di dalam / Areal Izin Usaha Perikanan (IUP) milik Penggugat No. 523.3/503/023/XI/DKP/2016 Tanggal 18 November 2016 pada titik kordinat S : 00° 52 ' 1.79 " ; E : 121° 39 ' 58.73 " ; dan ; S : 00°21 ' 41.8 " ; E : 121° 50 ' 37,6 "(peta lokasi terlampir)yang terletak di Pulau I (Binongko) Desa Tete B, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah (obyek sengketa) dengan luas 1 Ha yang batas-batasnya sebagai berikut;
 - Barat berbatasan dengan laut dangkal /areal izin milik Penggugat;
 - Timur berbatasan dengan laut dangkal/areal izin milik Penggugat;
 - Utara berbatasan dengan laut dangkal / areal izin milik Penggugat;
 - Selatan berbatasan dengan laut dangkal /areal izin milik Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum kepada Tergugat membayar ganti kerugian baik materil maupun imateril kepada Penggugat sebesar Rp.5.720.000.000 (Lima Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) tanpa syarat ;
10. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.5.000.000. (lima juta rupiah) setiap hari setiap Tergugat lalai memenuhi amar putusan, terhitung sejak putusan A Quo telah memiliki kekuatan Hukum yang pasti atau tetap (in kracht van gewijsde);
11. Menghukum kepada siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum kepada Tergugat membayar biaya perkara menurut Hukum;-
Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara A quo berpendapat lain, maka kami mohon keadilan (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut telah dibacakan pada tanggal 2 Mei 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat, putusan mana amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI;

- Menolak permohonan Provisi penggugat untuk seluruhnya

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi tergugat dan turut tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan menurut hukum Izin Usaha Perikanan (IUP) No. 523.3/503/023/XI/DKP/2016 Tanggal 18 November 2016 milik Penggugat pada titik kordinat S : 00° 52 ' 1.79 " ; E : 121° 39 ' 58.73 " ; dan ; S : 00°21 ' 41.8 " ; E : 121° 50 ' 37,6 "(peta lokasi terlampir) yang terletak di Pulau I (Binongko) Desa Tete B, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah yang terletak di Pulau I (Binongko) Desa Tete B, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas 1 Ha adalah SAH dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan menurut Hukum, tindakan Tergugat dengan melakukan Pembangunan semi permanen (cottage) yang terbuat dari papan dan Tiang Milik Tergugat yang terletak di dalam / Areal Izin Usaha Perikanan (IUP) milik Penggugat adalah Perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam rumusan pasal 1365 KUHP (Perdata) yang merugikan Penggugat;
4. Menyatakan menurut Hukum, akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka menurut Hukum Penggugat telah mengalami Kerugian

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan No.45/PDT.G/2018/PTPAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Materil sejumlah 4 x Rp. 30.000.000 = Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)

5. Menyatakan menurut Hukum, Surat Rekomendasi Pemanfaatan Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor : 523/216.10 /MIII/DKP/2016 tanggal 15 Agustus 2016 milik Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una dalam hal ini Turut Tergugat adalah tidak sah atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;-
6. Menghukum kepada Tergugat untuk segera membongkar Bangunan semi permanen (cottage) yang terbuat dari papan dan Tiang Milik Frangky Chandra (Tergugat) yang terletak di dalam / Areal Izin Usaha Perikanan (IUP) milik Penggugat No. 523.3/503/023/XI/DKP/2016 Tanggal 18 November 2016 pada titik koordinat S : 00° 52 ' 1.79 " ; E : 121° 39 ' 58.73 " ; dan ; S : 00°21 ' 41.8 " ; E : 121° 50 ' 37,6 "(peta lokasi terlampir)yang terletak di Pulau I (Binongko) Desa Tete B, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah (obyek sengketa) dengan luas 1 Ha yang batas-batasnya sebagai berikut;
 - Barat berbatasan dengan laut dangkal /areal izin milik Penggugat;
 - Timur berbatasan dengan laut dangkal/areal izin milik Penggugat;
 - Utara berbatasan dengan laut dangkal / areal izin milik Penggugat;
 - Selatan berbatasan dengan laut dangkal /areal izin milik Penggugat;
7. Menghukum kepada siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
8. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;
9. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp. 10.706.000,- (sepuluh juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan Banding Nomor 85/Pdt.G/2017/PN Pso yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Poso tanggal 14 Mei 2018, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya bernama DIDIT WAHYUDI, SH. telah mengajukan Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 25 Mei 2018. Serta kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 31 Mei 2018 dan berdasarkan Akta pernyataan permohonan Banding Nomor 85/Pdt.G/2017/PN Pso yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Poso tanggal 14 Mei 2018, Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya bernama MOHAMAD ALI DG NUSU, SH.- telah mengajukan Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 30 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan kepada Turut Terbanding//Pembanding II semula Turut Tergugat tanggal 28 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa Pembanding I melalui Kuasa Hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 31 Mei 2018 yang diterima di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 31 Mei 2018, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 28 Juni 2018 serta kepada Turut Terbanding/Pembanding II semula Turut Tergugat tanggal 7 Juni 2018, Dan Pembanding II melalui Kuasa Hukumnya mengajukan memori banding tanggal 4 Juni 2018 yang diterima di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 25 Juni 2018, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 28 Juni 2018 dan kepada Turut Terbanding/ Pembanding I semula Tergugat tanggal 11 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tegugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 5 Juli 2018 yang diterima di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 9 Juli 2018, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding II semula Turut Tergugat tanggal 17 Juli 2018, dan kepada Kuasa Pembanding I semula Tergugat tanggal 20 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan pada tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara baik Pembanding I, Pembanding II maupun Terbanding, masing-masing telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 25 Mei 2018, tanggal 28 Mei 2018 dan tanggal 31 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 85/Pdt.G/2017/PN Pso ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat, dan Turut Tergugat, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding I / Tergugat didalam memori bandingnya pada pokoknya adalah

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No.45/PDT.G/2018/PTPAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

- I. Majelis Hakim Judex Factie Keliru dan Tidak Cermat Dalam Mempertimbangkan Eksepsi yang di kemukakan Tergugat ;
Bahwa kekeliruan-kekeliruan Majelis Hakim Judex Factie terhadap Eksepsi yang dikemukakan Tergugat, kami uraikan sebagai berikut :
 - I.I. Judex Factie Keliru dan Salah dalam Pertimbangan Hukumnya yang menolak Eksepsi Tergugat dengan menyatakan bahwa Pihak Ketiga Selaku Penjual Tidak Terdapat Urgensi Untuk Ditarik Sebagai Pihak dalam Perkara A quo ;
 - I.II. Judex Facti Keliru, Salah Bahkan Tidak cermat dalam mempertimbangkan Eksepsi Tergugat yang menegaskan bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel) ;
 - I.III. Judex Facti Keliru dan Tidak cermat dalam mempertimbangkan Eksepsi Tergugat yang menegaskan bahwa Gugatan Penggugat Salah Pihak Yang Digugat;

DALAM POKOK PERKARA

- II. Manjelis Hakim/Judex Factie Keliru dan Tidak Tepat Mengenai Dalil Pertimbangan Serta Amar Putusan Pekara A Quo ;
 - III.I. Majelis Tingkat Pertama Keliru Terhadap Putusannya yang Menyatakan Izin Usaha Perikanan (IUP) No. 523.3/ 503/023/XI/DKP/2016 Tanggal 18 November 2016 milik Penggugat pada titik koordinat S : 00°52' 1.79" ; E : 121°39' 58.73"; dan ; S : 00°21' 41.8" ; E: 121°50' 37,6" adalah Sah dan mengikat ;
 - III.II. Majelis Hakim/Judex Factie Keliru Dalam Putusannya yang menyatakan "Tindakan Pembanding/Tegugat dengan melakukan Pembangunan semi permanen (cottage) yang terbuat dari papan dan Tiang Milik Tergugat yang terletak di dalam/Areal Izin Usaha Perikanan (IUP) milik Penggugat adalah Perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam rumusan pasal 1365 KUHP (Peradata) yang merugikan Penggugat". Sebab, tidak dilandasi Fakta Persidangan ;
 - III.III.Majelis Hakim/Judex Facti Keliru dan Salah Dalam Putusannya Yang Menyatakan Bahwa Kerugian yang diderita oleh Terbanding/Penggugat dalam Perkara aquo sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), sebab bertentangan fakta fakta persidangan ;
 - III.IV.Majelis Hakim/Judex Facti Keliru dan Tidak Cermat Dalam Putusannya Yang Menyatakan "Surat Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 523/216.10/ VIII/DKP/2016 tanggal 15 Agustus 2016 milik Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan kabupaten Tojo Una-Una dalam hal ini Turut Tergugat adalah tidak sah atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat” ;

III.V. Majelis Hakim/Judex Facti Keliru dan Salah Dalam Putusannya Yang Menghukum Untuk Membongkar Bangunan Semi Permanen Milik Penggugat ;

III.VI. Bahwa mengenai Putusan angka 7, angka 8 dan 9 Mohon kiranya untuk di Batalkan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding II/Turut Tergugat didalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

I. Judex Faktie Keliru dan Tidak Cermat Dalam Mempertimbangkan Eksepsi yang di kemukakan Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

II. Judex Facti Salah, Tidak Cermat, Bahkan Keliru Dalam Menjatuhkan Putusan Yang Menerima Sebagian Gugatan Penggugat.

III. Judex Facti Keliru dan Tidak Cermat Dalam Putusannya yang Menyatakan Sah Izin Usaha Perikanan (IUP) No. 523.3/503/023/ XI/DKP/2016 Tanggal 18 November 2016 milik Penggugat pada titik kordinat S : 00° 52 ' 1.79 " ; E : 121° 39 ' 58.73 " ; dan ; S : 00°21 ' 41.8 " ; E : 121° 50 ' 37,6" adalah sah dan mengikat.

IV. Kekeliruan Judex Facti Yang Menyatakan menurut Hukum, tindakan Tergugat dengan melakukan Pembangunan semi permanen (cottage) yang terbuat dari papan dan Tiang Milik Tergugat yang terletak di dalam / Areal Izin Usaha Perikanan (IUP) milik Penggugat adalah Perbuatan melawan hukum.

V. Kekeliruan Judex Facti Yang Menyatakan Menurut Hukum, Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat, Penggugat Mengalami Kerugian Materil sejumlah 4 x 30.000.000 = Rp.120.000.000,-

VI. Kekeliruan Judex Facti Yang Dalam Putusannya Yang Menyatakan Surat Rekomendasi Pemanfaatan Perairan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Nomor : 523/216.10 /VIII/Dkp/2016 Tanggal 15 Agustus 2016 Milik Tergugat Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una Dalam Hal Ini Turut Tergugat Adalah Tidak Sah Atau Setidak-Tidaknya Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Yang Mengikat

VII. Putusan pada angka 6, 7, 8, dan angka 9 berkorelasi dengan penjabaran pada angka romawi II s/d angka romawi VI, maka mohon dibatalkan.

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No.45/PDT.G/2018/PTPAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding I/Tergugat maupun memori banding dari Pembanding II/Turut Tergugat sebagaimana tersebut diatas yang isinya pada pokoknya adalah sama, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan secara bersamaan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menilai putusan Pengadilan Negeri yang menolak Eksespi dari Tergugat dan Turut Tergugat dengan pertimbangan mengenai Tasiban Efendi yang tidak didudukan sebagai pihak adalah sudah tepat karena selain tidak lagi urgen, juga saat ini obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat, sedangkan eksepsi lainnya telah masuk materi perkara yang harus dibuktikan dalam pokok perkara, oleh karenanya putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mengenai keberatan bahwa Judex Factie keliru dan tidak cermat dalam putusannya yang menyatakan Sah Izin Usaha Perikanan (IUP) No. 523.3/503/023/ XI/DKP/2016 Tanggal 18 November 2016 milik Penggugat pada titik kordinat S : 00° 52 ' 1.79 " ; E : 121° 39 ' 58.73 " ; dan ; S : 00°21 ' 41.8 " ; E : 121° 50 ' 37,6" adalah sah dan mengikat, menurut Pengadilan Tingkat Banding bahwa keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat haruslah dikesampingkan dan ditolak, karena untuk terbitnya suatu Izin Usaha Perikanan (IUP) haruslah mengikuti prosedur yang ditentukan oleh instansi terkait dan dari keterangan saksi dan bukti-bukti surat dari Terbanding /dahulu Penggugat bahwa terbinya Izin Usaha Perikanan (IUP) milik Teranding/dahulu Penggugat telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tojo Una-una ;
2. Bahwa Judex Factie keliru dalam putusannya yang menyatakan tindakan Pembanding/Tergugat dengan melakukan pembangunan semi permanen (cottage) yang terbuat dari papan dan tiang milik Tergugat yang terletak di dalam/Areal Izin Usaha Perikanan (IUP) milik Penggugat adalah Perbuatan melawan hukum karena tidak dilandasi fakta persidangan, menurut Pengadilan Tingkat Banding bahwa keberatan tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak, karena selain dari bukti surat P.10 juga berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada obyek perkara yang dilakukan oleh Majelis Hakim ternyata bahwa lokasi obyek perkara masuk

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No.45/PDT.G/2018/PTPAL



dalam areal Izin Usaha Perikanan (IUP) milik Terbanding/dahulu Penggugat ;

3. Bahwa Judex Factie keliru dan salah dalam putusannya yang menyatakan bahwa kerugian yang diderita oleh Terbanding/Penggugat dalam Perkara aquo sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), sebab bertentangan fakta fakta persidangan, menurut Pengadilan Tingkat Banding bahwa keberatan tersebut haruslah ditolak, karena pembebanan ganti rugi telah dinilai layak dan pantas oleh Majelis Hakim sesuai dengan Bukti P- 18 sampai dengan Bukti P-28 ;
4. Bahwa Judex Factie keliru dalam putusannya yang menyatakan Surat Rekomendasi Pemanfaatan Perairan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Nomor : 523/216.10 /VIII/Dkp/2016 Tanggal 15 Agustus 2016 Milik Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una dalam hal Ini Turut Tergugat adalah tidak sah atau setidaknya-tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, menurut Pengadilan Tinggi keberatan tersebut juga harus ditolak, karena Surat Rekomendasi Pemanfaatan Perairan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Nomor : 523/216.10 /VIII/Dkp/2016 Tanggal 15 Agustus 2016 Milik Tergugat tersebut baru berupa rekomendasi yang harus ditindak lanjuti untuk memperoleh Izin Usaha Perikanan (IUP) dan Surat Rekomendasi tersebut telah digunakan oleh Pemanding/dahulu Tergugat untuk kepentingan yang sama dengan lokasi obyek perkara ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding/ Penggugat telah mengajukan kontra memori banding, yang isinya pada pokoknya bahwa dalil-dalil Pemanding Pemanding /dahulu Tergugat dan Turut Tergugat adalah dalil yang tidak tepat dan keliru, karena Yudex Factie perkara a quo telah mempertimbangkan hal yang terkait dengan Izin Usaha Perikanan (IUP) No.523.3/503/023/XI/DKP/2016 tanggal 18 Nopember 2016 milik Penggugat tersebut, demikian juga tentang kerugian yang diderita yang menjadi kerugian Penggugat harus dibebankan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Terbanding/ Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa substansi dari pada kontra memori banding tersebut, pada pokoknya mendukung dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan menolak memori banding dari Pemanding I/Tergugat dan Pemanding II/Turut Tergugat tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimana memori banding Para Pembanding yakni Pembanding I/Tergugat dan Pembanding II/Turut Tergugat tersebut telah dinyatakan dikesampingkan dan ditolak, maka kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat dapat diterima dan dibenarkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, baik gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, bukti-bukti surat, saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 85/Pdt.G/2017/PN Pso tanggal 2 Mei 2018, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama karena dalam Pertimbangan Hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta dan keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut dan dianggap telah tercantum dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Peradilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 2 Mei 2018 Nomor 85/Pdt.G/2017/PN Pso tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal – pasal dari Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 2 Mei 2018 Nomor 85/Pdt.G/ 2017/PN Pso yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No.45/PDT.G/2018/PTPAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada **hari Kamis** tanggal **18 Oktober 2018** oleh kami **TAHSIN, SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **DR. H. AHMAD YUNUS. SH.,MH** dan **DR. TAMRIN TARIGAN, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal **22 Oktober 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **NANANG SURTIAHADI, S.IP., SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

DR. H. AHMAD YUNUS. SH.,MH.

ttd

DR. TAMRIN TARIGAN, SH.,MH.

HAKIM KETUA

ttd

TAHSIN , SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

NANANG SURTIAHADI, S.IP.,SH.

Perincian Biaya :

1. Redaksi Rp. 5.000.-
 2. Materai Rp. 6.000.-
 3. Pemberkasan Rp. 139.000.-
- Jumlah Rp. 150.000.-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH.

NIP. 195812311985031047

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan No.45/PDT.G/2018/PTPAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)